



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Kasus Penipuan *Online* Berbasis Responsif *Gender*

Afendra Eka Saputra<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail [afendraekasaputra@yahoo.com](mailto:afendraekasaputra@yahoo.com)

Article	Abstract
<p><i>Received: July, 07 2022;</i> <i>Reviewed: July 27, 2022;</i> <i>Accepted: Aug 15, 2022;</i> <i>Published: Oct 31, 2022</i></p>	<p>Aspek hukum terhadap fenomena maraknya kasus penipuan <i>online</i> yang sering terjadi sebagai dampak kemudahan akses internet saat ini menjadi salah satu bentuk model kejahatan responsif <i>gender</i>. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan akan fasilitas terhadap aspek perlindungan hukum dalam konteks penanganan fenomena tindak kejahatan penipuan <i>online</i> berbasis <i>gender</i>. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif (Normative Approach), yaitu penelitian yang berfokus pada upaya untuk penanganan dan pencegahan tindak kejahatan kasus penipuan <i>online</i> berbasis <i>gender</i>. Hasil pemetaan terhadap implikasi nyata terkait kajian hukum sosial yang ditimbulkan berupa efek domino terhadap dampak mental psikologis individu, perasaan termarginasi sosial, kerugian secara finansial, frekuensi ruang pergerakan yang terbatas serta timbulnya perasaan tidak aman (<i>insecure</i>) atas diri sendiri. Konsekuensi utama yang terjadi adalah penciptaan pandangan negatif dan penolakan masyarakat yang membuat rasa tidak aman dalam beraktivitas <i>online</i>. Sehingga Pemerintah perlu memfasilitasi dengan memberikan payung hukum perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP) berperspektif HAM dalam mencegah tindak kejahatan dan kekerasan berbasis <i>gender</i>.</p> <p><b>Kata kunci:</b> kasus penipuan; online; responsif gender.</p> <p><i>The legal aspect of the phenomenon of rampant online fraud cases that often occurs as a result of the ease of internet access is currently a form of gender responsive crime model. This legal writing aims to provide views and efforts to be carried out by the government to provide guarantees for facilities for aspects of legal protection in the context of handling the phenomenon of gender-based online fraud. The research method uses a normative approach, namely research that focuses on efforts to handle and prevent gender-based online fraud cases. The results of the mapping of the real implications related to the study of social law are caused in the form of a domino effect on the psychological mental impact of individuals, feelings of social marginalization, financial losses, the frequency of limited movement space</i></p>

*and the emergence of feelings of insecurity over oneself. The main consequence that occurs is the creation of negative views and public rejection which creates a feeling of insecurity in online activities. So that the Government needs to facilitate by providing a legal umbrella for the protection of the fulfillment of Women's Human Rights (HAP) with a human rights perspective in preventing crimes and gender-based violence.*

**Keywords:** *fraud cases; on line; gender responsive.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk di dalamnya peningkatan terhadap akses penggunaan internet telah banyak memberikan keuntungan bagi lingkungan sosial. Setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi maupun bentuk komunitas pertemanan baru melalui media sosial. Namun dengan sejuta manfaat yang didapatkan, tentunya masih ada dampak negatif yang akan diterima sebagai konsekuensinya. Salah satunya yaitu penggunaan data-data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan hanya untuk meraup keuntungan pribadi saja.

Menurut data yang dilansir oleh Direktur *Cybercrime* Departement Bareskrim Polri menerima hingga 2.259 pelaporan aktif terkait kasus *Cybercrime* antara Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2020. Perlu dicatat bahwa masyarakat telah melaporkan *Cybercrime*, dengan pola tindakan mencakup : kasus penipuan di dunia maya, pornografi, akses yang bersifat ilegal, tindakan memanipulasi data dan informasi publik, pengambilan tanpa ijin data identitas pribadi orang lain, dll yang merupakan bentuk modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Kedok penipuan di dunia maya merupakan upaya pengelabuan menggunakan dukungan sarana media sosial melalui sarana perangkat lunak menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk memperdaya dan mendapatkan keuntungan pribadi dari korban. Bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan seperti mengambil tanpa seizin pemilik untuk informasi pribadi atau yang sekarang dikenal dengan istilah pencurian identitas. Penggunaan layanan jaringan internet dapat menjadi jalan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penipuan terhadap korban.

Terkait maraknya kasus pengelabuan secara *online* yang dilakukan selama pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, dari data yang berhasil dihimpun oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada sebanyak 88.414.296 kasus penyerangan secara online dari awal bulan Januari hingga tanggal 12 April 2020. Level tertinggi terjadi 12 Maret 2020, yang kasusnya naik mencapai 3.344.470 serangan/hari.

Menurut laporan Tahun 2020 oleh Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol), berjudul "*Cybercrime : Dampak Covid-19*" menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) pola penyebaran serangan siber terkait Covid-19 yang sering muncul selama masa pandemi, yaitu kejahatan phishing/fraud sebesar 59%. Kepekaan *gender* merupakan aspek yang memperhitungkan perbedaan gap antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam hal untuk mengakses, berpartisipasi, mengendalikan serta menerima keuntungan dalam pelaksanaan pembangunan dan hal tersebut merupakan masalah yang harus segera ditangani. Mengingat fenomena kasus penipuan *online* terutama yang menimpa kaum perempuan, maka

kejahatan ini bisa dialami oleh siapa saja, bahkan oleh kaum laki-laki pun tidak bisa lepas. Namun terdapat kesenjangan proporsi kasus yang dapat menimpa kaum perempuan dan laki-laki, dimana janda dan kaum perempuan lainnya yang tinggal sendiri merupakan kelompok yang lebih berisiko menjadi korban.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, menjadi dasar untuk diangkatnya penulisan terkait fenomena kejadian kasus penipuan *online* yang mempengaruhi responsivitas *gender* dilihat dari sudut pandang aspek yuridis. Hasil tinjauan hukum yang dilakukan memberikan rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kasus kejahatan penipuan *online*, sehingga dapat memberikan gambaran penanganan hukum kasus penipuan *online* berbasis *gender*.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis melakukan kajian yang dituangkan dalam artikel ini berupa pertama, bagaimanakah hasil dari pemetaan terhadap aspek dasar hukum dalam penanganan fenomena tindak kejahatan penipuan *online* berbasis *gender* ? kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas perlindungan hukum untuk mencegah dan meminimalisir tindak kejahatan kasus penipuan *online* berbasis *gender*.

## METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini meliputi : Metode Pendekatan Pada artikel ini digunakan metode pendekatan berupa preskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya untuk mengatasi dan mencegah kasus penipuan *online* berbasis *gender*. Permodelan penelitian adalah analisis deskriptif, yang melibatkan pemberian gambaran objektif tentang masalah yang sedang dipelajari.

Sumber data Penelitian hukum normatif akan selalu fokus pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum : Bahan hukum primer berupa : laporan penelitian, disertasi, buku dan lain-lain. Bahan hukum sekunder berupa : indeks, bibliografi abstrak dan lain-lain dan Bahan hukum tersier berupa : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain. Metode Pengumpulan data pada artikel ini digunakan teknik tinjauan pustaka, dengan analisis data kualitatif yang dapat memberikan gambaran atau deskripsi temuan, sehingga lebih mengutamakan pada kualitas data, bukan sekedar kuantitas.

## PEMBAHASAN

### **Pandangan Terhadap Fenomena Kejahatan Penipuan *Online* Berbasis *Gender***

Membahas permasalahan responsivitas *gender* dalam konteks tindakan kekerasan yang mengedepankan pengarusutamaan *gender* yang hampir sering terjadi dalam bentuk fenomena penipuan *online*, menurut pendapat dari Egeland, 2005 merupakan bentuk tindakan kekerasan seksual, utamanya tumpang tindih kemungkinan adanya distorsi terhadap kelompok minoritas dari laki-laki dewasa yang dapat menjadi rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual, terutama saat kelompok laki-laki tersebut menjadi korban dalam kasus penyiksaan atau penahanan karena tindak kejahatan tertentu. Walaupun demikian, tetap mayoritas korbannya adalah perempuan. Dasar dalam pengarusutamaan *gender* adalah sebuah model atau struktur sosial, yaitu konsep yang muncul dan bertumbuh dalam masyarakat yang titik mulanya disebabkan oleh perbedaan

kedudukan maupun peranan dari golongan laki-laki dan perempuan sebagai dampak dari hasil interpretasi atas identitas karakter biologis di atas. Dilihat secara umum bahwa konsep pengarusutamaan *gender* adalah hasil dari ciptaan manusia, dan bukan merupakan pembawaan sejak lahir. Menurut Poerwandari, 2008 bahwa dasar ideologi *gender* ini sebagai bagian konstruksi sosial yang menyebabkan dilestarikannya mitos sehingga muncul adanya perbedaan/diskriminasi terhadap perempuan.

Hasil manifest lain adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dengan perempuan yaitu munculnya model hubungan kekuasaan yang timpang. Model hubungan kuasa yang timpang inilah akhirnya menjadi akar dari timbulnya pemaksaan satu kehendak dari seseorang pada orang lain atau kelompok dan/ institusi kepada kelompok lain (Miriam, 1991). Unsur pemaksaan kehendak itu dapat dilakukan secara terbuka oleh satu maupun beberapa kelompok dan/atau institusi. Perwujudan lainnya terdapat di dalam berbagai model tindakan kekerasan. Oleh karenanya, sering dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis *Gender/Gender Based Violence* (KBG), merupakan bentuk dari kekerasan yang secara khusus dialami oleh pihak perempuan karena adanya hubungan di dalam pengarusutamaan *gender* yang menurut sifatnya tidak setara. (Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995).

Salah satu ciri dari konteks kekerasan berbasis *gender* yang terjadi dalam fenomena kasus penipuan *online* terhadap korban sampai dengan tindakan kekerasan seksual, disebabkan karena adanya pelaporan yang secara *content* tidak lengkap. Pihak korban umumnya tidak bersedia untuk mengungkapkan kejadian kekerasan yang telah mereka alami karena ada beberapa alasan yang menjadi faktor pencetusnya, termasuk adanya perasaan bersalah pada diri sendiri, ketakutan adanya pembalasan, mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan kemungkinan risiko dan/atau perasaan takut akan menjadi korban lagi secara berulang kali. Tindakan kejahatan dengan modus kekerasan berbasis *gender* dapat menimbulkan rasa malu, perasaan bersalah pada diri sendiri, stigma negatif sosial, serta munculnya penolakan oleh pihak keluarga korban dan masyarakat. Stigma negatif yang berujung pada tindakan penolakan yang terjadi dapat memberatkan ketika pihak korban berbicara langsung atau melaporkannya kepada pihak berwajib. Menurut pendapat dari Egeland, 2005, bahwa data yang telah tersedia, dalam seluruh kondisi, mengenai jumlah laporan kasus kekerasan yang berbasis *gender* dari pos dan fasilitas kesehatan, polisi, badan hukum, serta sumber lainnya hanya dapat mewakili relatif lebih kecil dari angka riilnya untuk tindakan kekerasan berbasis *gender*.

Kekerasan dalam hal pengarusutamaan *gender* terhadap perempuan, saat ini masih terus berlanjut dan meningkat di setiap negara di dunia, dengan status tingkat hukuman yang lebih tinggi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terwujud di dalam berbagai bentuk yang beragam dan saling terkait satu sama lain serta berulang, dari kelompok privat hingga publik, termasuk di dalamnya melalui penggunaan teknologi dan di dunia global yang modern ini telah melampaui batas-batas negara, dan kini beroperasi dengan istilah yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO). KBGO didukung oleh teknologi, sama seperti di dunia nyata, tindakan kejahatan kekerasan tersebut harus memiliki maksud atau niatan untuk dapat melecehkan korban karena status sosial, jenis kelamin dan seksualitasnya. (Kusuma dan Arum, 2019).

Selama periode Tahun 2017, setidaknya telah ada 8 (delapan) model KBGO yang dilaporkan kepada Komisi Nasional Perempuan, khususnya dalam bentuk pendekatan penipuan (*cybergrooming*), pelecehan dunia maya (*cyber abuse*), tindakan peretasan (*hacking*), penyebaran konten-konten ilegal (*illegal content*), tindakan invasi privasi (*invasion of privacy*), ancaman di dalam penyebaran foto/video yang tidak pantas, pencemaran nama baik (*online defamation*) dan modus kejahatan rekrutmen *online*. Di sisi lain, Forum Tata Kelola Internet menjelaskan bahwa tindakan KBGO mencakup berbagai praktek dalam berbagai hal termasuk kejadian pelecehan, penyerangan dalam bentuk intimidasi, pelecehan secara seksual, pencemaran nama baik seseorang, ujaran kebencian kepada orang lain, dan eksploitasi ilegal. Tindakan kekerasan ini dapat meningkat serta meluas ke dunia *offline*, dimana korban mendapat penyiksaan ganda secara fisik, seksual, serta psikologis, baik *online* maupun *offline*.

Berikut pemetaan terhadap hal-hal yang dialami korban :

KERUGIAN PSIKOLOGIS	KETERASINGAN SOSIAL	KERUGIAN EKONOMI	MOBILITAS TERBATAS	SENSOR DIRI
korban / penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga titik tertentu di mana beberapa korban / penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi	para korban / penyintas menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang merasa dipermalukan dan diejek di depan umum	para korban / penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan	para korban / penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang <i>online</i> dan / atau <i>offline</i>	dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital; menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional

Gambar 1. Pemetaan Potensi Implikasi Kasus Penipuan *Online* Berbasis *Gender* (SAFE-net, 2019)

Selain dampak pada individu, konsekuensi utama dari fenomena penipuan *online* yang termasuk ke dalam kekerasan / pelecehan seksual berbasis *gender* secara *online* adalah penciptaan pandangan / pencitraan negatif dari masyarakat yang membuat rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas *online*. Penipuan *online* dalam konteks kekerasan berbasis *gender* sangat merugikan karena berdampak pada pembatasan kemampuan untuk mengakses manfaat yang sama secara *online*.

Berdasarkan fenomena kasus yang telah dialami oleh korban / penyintas yang dijelaskan sebelumnya diatas, maka dapat disusun *mapping* sebagai berikut:



Gambar 2. Pola Mapping Risiko Tindak Kejahatan Penipuan Online Berbasis Gender (SAFEnet, 2019)

Untuk menghapus perbedaan terhadap kaum mayoritas perempuan, maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menjamin kaum perempuan untuk dapat memiliki akses lebih terhadap perlindungan dan pemulihan yang telah diatur oleh hukum pidana. Kepastian hukum ini memastikan bahwa pihak perempuan tidak lagi didiskriminasi dalam ranah hukum acara, baik statusnya sebagai korban, saksi atau pelaku kejahatan.

Di dalam paragraf 31 pada Rekomendasi Umum Nomor 28 yang mengatur tentang kewajiban inti negara, maka perlindungan hukum untuk perempuan diatur berdasarkan pasal 2 hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, 2010) : Poin (a), (f) dan (g) mengatur kewajiban Negara.

Perlindungan wartawan dalam melakukan tugasnya yaitu menjalankan hak mencari, memperoleh menyebarluaskan gagasan dan informasi yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan pada pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi pers nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan fungsi yang lainnya pers adalah sebagai lembaga ekonomi. (Yadi, 2017) Dalam hal peranan dan fungsi pers di Indonesia tentunya sangat berarti untuk penyalur informasi agar informasi dapat terakses oleh seluruh warga Negara Indonesia. Berita demonstrasi yang sedang terjadi hal tersebut dapat di jadikan berita agar masyarakat mengetahui terkait adanya demonstrasi dan tuntutan apapun yang diinginkan oleh rakyat terhadap pemerintah, maka hal tersebut dapat di sebarluaskan.

### Regulasi Penanganan Kasus Hukum Penipuan Online Berbasis Gender

Secara umum, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan terhadap harta terdapat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak hanya secara khusus mencakup kasus penipuan di dunia maya, tetapi lebih mencakup tindak kejahatan kasus

penipuan yang bersifat menyeluruh (konteks dasar). Lebih lanjut di dalam Pasal 378 tersebut telah menjelaskan tentang perbuatan yang bertujuan untuk memberikan benefit secara personal ataupun kelompok lain dengan memakai nama palsu atau identitas lain, berbuat tipu daya ataupun berbohong agar dapat memberikan keyakinan akan adanya sesuatu yang berharga pada diri sendiri, maka si pengancam akan melakukan tindakan memperdaya orang lain dengan hukuman pidana kurungan selama – lamanya 4 (empat) tahun. (Samudra, 2019).

Sebagai bagian dari perilaku ilegal para pelaku penipuan *online* yang kini marak di jejaring sosial, dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan dunia maya. Sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi untuk Pengembangan Komunitas Eropa (OECD), bahwa kejahatan dunia maya adalah segala macam model akses yang bersifat ilegal ke dalam transmisi data. Hal ini berarti segala model aktivitas yang sifatnya tidak sah dalam suatu sistem jaringan komputer dapat termasuk ke dalam tindak kejahatan.

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *hacker* adalah seseorang yang terobsesi mempelajari data dalam computer dan jaringannya atau yang dapat memperoleh akses komputer orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, serta seringkali menggunakan media social teknologi. Ditinjau dari macamnya tindakan *Cybercrime* yang ada saat ini mencakup di dalamnya :

1. Pengambilan data orang lain tanpa izin yang sering dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, karena terdapat oknum lain yang bermaksud mengambil data rahasia pihak lain. Jelas ilegal untuk terlibat dalam kegiatan kriminal karena dapat menyebabkan kerugian materi yang mengarah terjadinya kepailitan terhadap organisasi atau perusahaan.
2. Terorisme siber merupakan bentuk dari kejahatan siber yang banyak mendapatkan perlawanan penolakan oleh sebagian negara-negara besar di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Hal ini didasarkan oleh banyaknya kegiatan *cyber terrorist* yang seringkali membahayakan keamanan masyarakat dan sekaligus pemangku kepentingan yang mengelola operasional pemerintahan.
3. Peretasan adalah bentuk aktivitas yang membahayakan yang sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum pemrogram profesional, yang seringkali memiliki kepetingan spesifik dengan menargetkan kelengahan ataupun celah dalam sistem penjagaan keamanan untuk menghasilkan profit keuntungan ataupun sisi kepuasan pribadi. Dilihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan, tindakan peretasan yang sesungguhnya tidak selalu hanya bersifat buruk (konotasi negatif) karena ada juga tindak peretas secara aktif menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk beraktivitas yang lebih bermanfaat dan tidak merugikan.
4. *Carding* merupakan pengertian yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan penyalahgunaan data dan informasi kartu kredit milik orang lain. Pemegang kartu sering memakai akses kartu milik orang lain untuk melakukan transaksi pembelian bahan makanan yang sifatnya *online*. Lalu barang-barang gratis tersebut dijual ulang dengan biaya murah untuk mendapatkan uang tunai.

*Cybercrime* diatur lebih lanjut dalam UU tentang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, yang sebelumnya telah dilakukan perubahan dari UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE,

khususnya di dalam Pasal 27 sampai dengan 30 tentang perbuatan yang dilarang. Selanjutnya, aturan mengenai peretasan telah tercantum pada Pasal 30 dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Sebagaimana yang telah dipahami oleh lembaga UNHCR bahwa tindakan kekerasan yang melibatkan pengarusutamaan berbasis *gender* merupakan suatu bentuk kejahatan kekerasan yang ditujukan kepada orang lain karena faktor perbedaan gap secara *gender*. Sejalan dengan tindak kejahatan kekerasan yang memandang perbedaan *gender* di dunia maya, pencetus perbedaannya ada pada aktivitas kekerasan yang dipengaruhi oleh penggunaan kecanggihan teknologi (komputer). (Arum, 2019)

Dalam rangka memberikan ekspektasi perlindungan bagi segenap hak warga negaranya, maka peraturan yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dianggap masih belum secara menyeluruh dapat menjamin hak untuk mendapatkan sisi peradilan yang benar-benar memberikan rasa keadilan bagi pihak terdakwa, serta untuk hak dalam menjamin korban, memiliki komponen peranan cukup penting dalam proses penyelesaian kasus perkara hukum pidana. Menilik berdasarkan konteks KUHAP yang ada saat ini, pihak korban selalu hanya dijadikan sebagai alat hukum berupa saksi yang memiliki peran dalam membantu kejaksaan untuk dapat membuktikan perihal kasus yang menjadi dakwaannya. Kerugian yang dialami oleh korban secara keseluruhan menjadi abai dan tidak menjadi perhatian bagi para kontrol sosial yang terlembaga dan berwenang, seperti aparat penegak hukum, pihak kepolisian, perangkat hukum seperti : kejaksaan, hakim, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Di sisi ini korban hanya diposisikan menjadi alat bukti hukum semata, namun untuk pengembalian segala bentuk kerugian yang menjadi haknya sering terlupakan dan tidak diperhatikan negara.

Sama seperti dalam perlakuan hukum kepada korban, Aparat Penegak Hukum tidak diberikan kemampuan perspektif pengarusutamaan *gender* yang cukup memadai, selain karena adanya faktor pertimbangan tersebut tidak lagi masuk ke dalam bab pembahasan maupun rumusan secara substansi KUHAP, sehingga korban seringkali dianggap hanya menjadi pihak penyebab ataupun yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana yang dialaminya.

Lebih lanjut, korban juga mengalami reviktimisasi (korban yang kembali dikorbankan) yang pada akhirnya dapat menjadikan korban tidak dapat mengklaim keadilannya. Disamping itu, hak-hak perempuan yang telah menjadi tersangka kasus dan/atau terdakwa yang mendapatkan hukuman dikarenakan adanya unsur-unsur ketidakadilan yang berbasis *gender* lainnya maka dapat disamakan dengan model tersangka/terdakwa lainnya serta masih kurangnya pemenuhan akan kebutuhan khususnya sebagai perempuan, seperti hak untuk memperoleh kesehatan reproduksi, hak bebas dari tindakan penyiksaan secara seksual, ataupun hak rehabilitative yang tidak terpenuhi. Dalam kerangka logis yang lebih luas, peraturan KUHAP ini sekarang tidak lagi memuat perihal aspek-aspek pertimbangan secara *gender*, tingkat kerentanan secara struktural dan posisi perempuan yang sama sekali belum menjadi landasan yang bersifat fundamental di dalam pertimbangan hukum acara pidana, walaupun telah ada rujukan peraturan dasar pada Perma No. 3 Tahun 2017, Bangkok Rules dan GR 35/2017, GR 33/2016, dalam kasus dimana perempuan berhadapan dengan hukum yang ada, sehingga penting bagi aparat penegak hukum (APH) untuk mempertimbangkan aspek-aspek ketidakadilan *gender* yang menjadikan perempuan sebagai tersangka/terdakwa.



Komisi Nasional Perempuan yang memiliki tugas pokok serta fungsi untuk dapat mengupayakan seoptimal mungkin kegiatan promotif-preventif dan penanggulangan segala bentuk dampak dan akibat dari kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan mendorong agar pemenuhan pada hak-hak korban atas nilai-nilai prinsip kebenaran, keadilan, serta rehabilitatif dalam berbagai macam bentuk status dimensi, termasuk pada saat pihak perempuan dihadapkan dengan hukum yang ada, sehingga perlu netralitas responsif *gender* yang tercantum di dalam KUHAP tersebut agar ketidakadilan *gender* yang ada dapat dihindari.

Lebih jauh, sebagai pengalaman yang dapat mendasari bahwa perlu adanya perlindungan akan hak korban dan jaminan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka di tahun 2008, Komisi Nasional Perempuan telah menyusun konsep dasar SPPT-PKKTP pada kasus hukum dan perkara berlatar belakang tindakan Kekerasan yang Berbasis *Gender* (KBG). Tindak kejahatan kekerasan yang dipahami tersebut, mencakup seluruh aktivitas yang berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang dapat berakibat pada kerugian secara fisik, pelecehan seksual, ataupun beban mental psikologis, dan penderitaan yang terjadi pada perempuan, termasuk adanya bahaya atas perbuatan kejahatan yang demikian, tindakan ruda paksa, ataupun menghilangkan sisi kebebasan yang tidak bertanggung jawab, baik yang dapat terjadi di dunia publik maupun pada status kehidupan personalnya. Hal ini sesuai dengan hasil pernyataan dalam Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1995. Pemosisian PBH sebagai bagian dari subjek yang ada di dalam SPPT-PKKTP diupayakan telah dilaksanakan sejak adanya proses pelaporan dan dalam semua lini tahapan pada sistem peradilan pidana, dengan diiringi oleh proses rehabilitatif pendampingan dan penanganan PBH, secara medis, psikologis, dan sosial.

Adopsi prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan *gender* dalam sejumlah instrumen hukum di Indonesia merupakan upaya mentransformasi HAM menjadi bagian dari hukum positif. Bahkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara mengisyaratkan pentingnya menjadikan HAM sebagai nilai dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan secara universal. Menurut ketentuan hukum yang ada di pasal 6 pada ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur pembuatan undang-undang, maka isi regulasi tersebut haruslah dapat merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan.

Integrasi hak asasi manusia dan *gender* saat ini belum menjadi perhatian yang serius, sehingga jaminan perlindungan hukum atas pelaksanaan hak fundamental perempuan (HAP) yang tengah berkonflik dengan pelibatan hukum yang berlaku belum terbentuk secara jelas. Rancangan UU HAP tidak mempertimbangkan perjanjian internasional yang telah mendapat pengesahan secara *de facto* oleh Pemerintah Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan atas komunitas rentan, seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang mengatur lebih lanjut pada Pengesahan Konvensi Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1993 berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, menjadi fundamental untuk membuat regulasi yang memberikan aspek perlindungan terhadap perwujudan atas hak asasi perempuan (HAP) yang berperspektif HAM dengan menggabungkan produk regulasi hukum yang berbeda secara sudut pandang tinjauan

yuridisnya. UUD 1945 tetap menjadi hukum dasar. Namun selain itu juga harus selaras secara konstitusional dengan UUD 1945 maupun secara strukturisasi kolaboratif dengan hasil UU lain yang relevan.

## PENUTUP

Potensi terhadap implikasi kasus penipuan *online* berbasis *gender* meliputi: dampak mental psikologis individu, perasaan termarginasi sosial, kerugian secara finansial, frekuensi ruang pergerakan yang terbatas serta timbulnya perasaan tidak aman (*insecure*) atas diri sendiri. Disamping dampak personal, konsekuensi utama yang terjadi penciptaan pandangan / pencitraan negatif masyarakat yang membuat rasa tidak aman dalam beraktivitas *online*. Kerangka tinjauan yuridis dalam penanganan tindak kejahatan penipuan *online* berbasis *gender* perlu untuk mempertimbangkan hasil dari kesepakatan Internasional yang telah mendapat ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya berkaitan dengan kelompok rentan, seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang mengatur Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan dokumen Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB 1993. Sehingga Pemerintah perlu untuk memfasilitasi dengan memberikan dasar payung hukum perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP) berperspektif HAM dalam upaya untuk dapat mencegah tindak kejahatan dan kekerasan berbasis *gender*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2020). Daftar Kejahatan Siber yang Paling banyak Dilaporkan ke Polisi.
- Budiardjo, M. (1984). *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. Penerbit Sinar Harapan.
- CEDAW Committee. (2010). General recommendation No. 28 on the core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. *UN Doc No CEDAW/C/GC, 28*.
- Egeland, Jan. 2005. *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) Masa Kondisi Darurat Kemanusiaan*. Inter-Agency Standing Committee.
- Hastanto, Ikhwan. 2020. "Menimpa Driver Ojol Lelaki, Tapi Mereka Malu Melaporkannya." *Vice*. 2020. <https://www.vice.com/id/article/wxedg5/driver-ojol-lelaki-indonesia-kerap-jadi-korban-pelecehan-tapi-mereka-malu-melapor>.
- Juditha, C. (2015). Communication Patterns in Cybercrime (Love Scams Case). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 6(2).
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. *Panduan Materi, SAFEnet*.
- Kirandita, P. (2017). Pelecehan Verbal dan Visual Sisi-Remang Dunia Kencan Online . *Tirto*. id. Diambil dari <https://tirto.id/pelecehan-verbal-dan-visual-sisi-remang-dunia-kencan-online-ctrV>. *Online*). Diakses, 12.
- Mahar Prastiwi. 2021. "Apa Itu *Love Scam* Dan Upaya Pencegahannya? Begini Kata Dosen UGM." *Kompas.Com*, March 7, 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya->

- pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all.
- Poerwandari, K. (2006). Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. *Program Kajian Wanita UI Jakarta*.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Retnowati, Y. (2015). Love Scammer: Komodifikasi Cinta Dan Kesenian Di Dunia Maya. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 12(2)..
- Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59-74.
- Setyorini, N. (2017). *Perempuan dan Kejahatan Cyber: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan di Media Sosial*. An1image.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS.
- Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162-177.
- . 2020b. “Kenali Maraknya Penipuan *Online* Saat Pandemi.” Katadata.Co.Id. October 7, 2020. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f7c5da0cc927/kenali-maraknya-penipuan-online-saat-pandemi>.
- Zakarias Demon Daton. 2020. “Janjian Kencan Lewat Michat, Pria Ini Tertipu Hingga Rugi Jutaan Rupiah.” Kompas.Com, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/14573631/janjian-kencan-lewat-michat-pria-ini-tertipu-hingga-rugi-jutaan-rupiah?page=all>.